Kepada Yth:

DANA PENSIUN JAMSOSTEK

Jl. Tangkas Baru 1, Jakarta, 12930 RT008/RW002, Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan, Tlp 021-5223820

Perihal: Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Melalui Bank

Yang Bertanda tangan Di bawah ini :

: Natalia Nanik Spidarwati' 1. Nama pensiun

2. Nomer pensiun/NRP : 860 1562 54]

: JI. NUSA INDAN L BLOK J 'NO 122 RTIG/PWII FEL JATIMULYA FEC. TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI 3. Alamat

Dengan ini mohon agar uang pensiun bulanan saya ditransfer ke:

Bank BTPN KCP. BEKASI

Jl. Lapangan Serbaguna No.36 Margahayu Bekasi Timur – 17113 Telp. (021) 8801838 (021) 8810552 Fax. (021)8817224

Tabungan Citra Pensiun No. 0127 1063 969 terhitung mulai bulan OFTOBER dan seterusnya sampai dengan kredit saya dinyatakan lunas oleh Bank BTPN KCP. Bekasi.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluannya.


Hormat saya,

WATALIA NANIK SPIDARWATI

ket: Rekening atas nama sendiri dan

Harap melampirkan photo copy buku tabungan

0127 KCP BEKASI - B NATALIA NANIK SRIDARWATI 0127.1.063969 Rupiah



2.962.922



CAP JEMPOL

A 0374310

Buku ini milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada kantor/Cabang Bank BTPN

BEKASI TIMU, 6/03/18

Disahkan oleh BANK BTPN

Cap & Tanda Tangan Pejabat Bank

PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN BEKASI

NIK

: 3216064309640001

Nama : NATALIA NANIK
SRIDARWATI
TempavTgl Lahir : NGAWI, 03-09-1964
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : JENUSA INDAH 1 BLOK J
NO. 122
BT/RW : 016/011
Kel/Desa : JATIMULYA
Kecamatan : TAMBUN SELATAN
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP







KARTU PENSIUN DPK BPJS Ketenagakerjaan

Natalia Nanik Sridarwati 03 September 1964

01-01-2018

PENGURUS

8601562541



Abdul Latif Direktur Utama



KEPUTUSAN

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/ 06 /PEN/012018 TENTANG

PERUBAHAN MANFAAT PENSIUN NORMAL MENJADI MANFAAT PENSIUN JANDA ALMARHUM PETRUS BAMBANG RAHADI ATAS NAMA SAUDARI NATALIA NANIK SRIDARWATI

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kematian Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 330/016/011/2017, Saudara Petrus Bambang Rahadi Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017:
 - b. bahwa Saudari Natalia Nanik Sridarwati lahir di Ngawi, pada tanggal 03 September 1964 adalah istri sah Almarhum Petrus Bambang Rahadi, oleh karenanya sesuai Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakeriaan Nomor KEP/303/102014 yang bersangkutan berhak untuk menerima Manfaat Pensiun Janda sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;
 - 3. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-540/NB.1/2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan:
 - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/303/102014 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - 5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/310/122016 tentang Pengangkatan Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 - 6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/87/032017 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas dan Pengangkatan Direktur Utama DPK BPJS Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN MANFAAT PENSIUN NORMAL MENJADI MANFAAT PENSIUN JANDA ALMARHUM PETRUS BAMBANG RAHADI ATAS NAMA SAUDARI NATALIA NANIK SRIDARWATI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 memberikan Manfaat Pensiun Janda kepada Saudari:

-NATALIA NANIK SRIDARWATI-sebagai istri sah Almarhum Petrus Bambang Rahadi yang ketika hidupnya adalah Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pensiun 8601562541.

- a. Pemberian dan pembayaran Manfaat Pensiun Janda dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- b. Pemberian dan pembayaran manfaat pensiun tersebut berakhir pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia atau menikah lagi dan tidak terdapat lagi anak-anaknya yang memenuhi syarat untuk menerima Manfaat Pensiun Anak.
- c. Jika yang bersangkutan meninggal dunia atau menikah lagi selama masih terdapat anak-anaknya yang belum berusia 25 tahun, maka pensiun diberikan kepada anak-anaknya yang memenuhi syarat diatas terhitung mulai bulan berikutnya setelah meninggal dunia atau menikah lagi.

Pasal 3

Dari hasil perkawinannya dengan Almarhum Petrus Bambang Rahadi, Saudari Natalia Nanik Sridarwati sudah tidak mempunyai anak yang terdaftar di Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas penerimaan Manfaat Pensiun Janda sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Yth:

- 1. Ketua Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan;
- 2. Kepala Divisi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan;
- 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 05 Januari 2018

DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

PENGURUS

Ketenagakerjaan Abdul Latif

Direktur Utama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/06 /PEN/012018

TENTANG

PERUBAHAN JENIS PENSIUN DARI MANFAAT PENSIUN NORMAL MENJADI MANFAAT PENSIUN JANDA ALMARHUM PETRUS BAMBANG RAHADI ATAS NAMA SAUDARI NATALIA NANIK SRIDARWATI

		A1 9
	LAN	1A
Jenis Pensiun	_ =	Pensiun Normal
Nama	=	Petrus Bambang Rahadi
Tempat Tanggal Lahir	=	Ngawi, 13 Juli 1954
Nomor Pensiun	=	8601562541
Manfaat Pensiun Terakhir	=	Rp. 3.950.563
Terhitung Mulai Tanggal	=	01 Agustus 2010
SK Penetapan Kenaikan Manfaat Pensiun Nomor	=	KEP/96/PEN/082010
]	BAR	U
Jenis Pensiun		Pensiun Janda
Nama		Natalia Nanik Sridarwati
Tempat Tanggal Lahir		Ngawi, 03 September 1964
Status Pajak		J/0
Manfaat Pensiun Janda	=	Rp. 3.950.563,00 x 75% = Rp. 2.962.922,00
Perhitungan Pajak Pensiun (PPh 21)		
Manfaat Pensiun Janda	=	Rp. 2.962.922,00
Biaya Pensiun (5% x Rp.2.962.922,00)	=	Rp. 148.146,00
Penghasilan Netto(12 Bulan)	=	Rp. 2.814.776 x 12 = Rp. 33.777.312,00
Penghasilan Netto / Tahun	=	Rp. 33.777.312,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	=	Rp. 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak/ Tahun	=	Rp. 20.222.688,00 (minus)
PPh Pasal 21 MP Janda/ Tahun	=	Nihil
PPh Pasal 21 MP Janda	=	Nihil

Ditetapkan Di: Jakarta

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

FREDEZ.

Ketena sekeriaas

Abdul Latif Direktur Utama

is -



KEPUTUSAN

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK NOMOR: KEP/ % /PEN/082010

TENTANG

PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL SAUDARA PETRUS BAMBANG RAHADI

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT.Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/163/072010 tanggal 30 Juli 2010, Saudara Petrus Bambang Rahadi telah diputuskan hubungan kerjanya sebagai Karyawan PT. Jamsostek (Persero) karena mencapai usia pensiun;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek Nomor: KEP/28/012009 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3), Saudara Petrus Bambang Rahadi lahir di Ngawi pada tanggal 13 Juli 1954 berhak untuk menerima Manfaat Pensiun Normal sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a, dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- 2. Peraturan pemerintah Nomor: 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-26/KM.10/2009 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari DPK Jamsostek;
- Keputusan Pendiri DPK Jamsostek Nomor : KEP/28/012009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari DPK Jamsostek;
- Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/31/012009 tentang Pengangkatan Pengurus DPK Jamsostek;
- 6. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/32/012009 tentang Pengangkatan Pengurus DPK Jamsostek;
- 7. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/163/072010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK TENTANG PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL SAUDARA PETRUS BAMBANG RAHADI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2010 memberikan Manfaat Pensiun Normal kepada Saudara:

-----PETRUS BAMBANG RAHADI---

Karyawan PT. Jamsostek (Persero) dengan Nomor Pokok Karyawan 119018554 dan sebagai Peserta Dana Pensiun Karyawan Jamsostek dengan Nomor Kepesertaan 8601562541.

Pasal 2

Manfaat Pensiun Normal sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas dibayarkan secara berkala bulanan penuh sesuai pilihan yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 2.936.181,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan

- Pemberian dan pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- b. Pemberian dan pembayaran pensiun tersebut berakhir pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak terdapat lagi istri dan/atau anak-anaknya yang memenuhi syarat untuk menerima Manfaat Pensiun Janda dan Manfaat Pensiun Anak.
- c. Jika yang bersangkutan meninggal dunia selama masih terdapat istri dan/atau anak-anaknya yang belum berusia 25 tahun, maka pensiun diberikan kepada istri dan/atau anak-anaknya yang memenuhi syarat diatas terhitung mulai bulan berikutnya setelah meninggalnya atau berakhirnya manfaat pensiun normal.

Pasal 3

Pada saat dikeluarkannya Keputusan ini Saudara Petrus Bambang Rahadi, masih mempunyai seorang istri dan 2 (Dua) orang Anak yang terdaftar di Dana Pensiun Karyawan Jamsostek, yaitu:

1.	Natalia Naniek Sri Darwati	-Isteri	Lahir Tgl.	03 September 1964
2.	Andreas Gentur Pujantara Nikrahadi	-Anak	Lahir Tgl.	16 Januari 1989
3.	Alexandra Hasta Artaningrum	-Anak	Lahir Tel.	02 Januari 1992

Pasal 4

Pajak penghasilan atas penerimaan Manfaat Pensiun Normal sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2010 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Yth:

Ketua Dewan Pengawas DPK Jamsostek;

Kepala Biro SDM PT Jamsostek (Persero);

Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : & Agustus 2010

DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK

Dana Pensiun Karyawan

JAMSOSTAM

Sri Retno Budirahayu Direktûr Utama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK NOMOR: KEP//6 /PEN/082010 TENTANG

PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL SAUDARA PETRUS BAMBANG RAHADI

I.	STATUS TERAKHIR:		
	Nama	=	Petrus Bambang Rahadi
Á	Tempat/Tanggal Lahir	1=	
- FE	Nomor Pokok Karyawan	=	
	Status Pajak	=	
	Golongan / Grade	=	IX / 4c
	Unit Kerja	=	KACAB GAMBIR
	Gaji Pokok	=	Rp. 4.742.200,00
	Nomor SK Pemberhentian	=	KEP/163/072010
	TMT Pemberhentian	=	01 Agustus 2010
	Masa Kerja Pensiun	=	26 Tahun 11 Bulan
II.	DASAR PENSIUN	=	Rp. 4.742.200,00
Ш.	PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN:		
	Manfaat Pensiun Pensiun Normal	=	26,92 x 2,30% x Rp. 4.742.200,00
~~~		=	Rp. 2.936.180,55
	Dibulatkan	=	Rp. 2.936.181,00
V.	PERHITUNGAN PAJAK PENSIUN:	#	
	Jumlah Manfaat Pensiun/bln	=	Rp. 2.936.181,00
Materia	Biaya Pensiun 5% x Rp. 2.936.181,00	==	Rp. 146.809,05
	Penghasilan Netto (5 bulan)	==	Rp. 2.789.371,95 x 5 = Rp. 13.946.859,75
	Penghasilan Netto (7 bulan)	=	Rp. 103,558,528,00
	Penghasilan Netto/ Tahun	=	Rp. 117.505.387,75
	Penghasilan Tidak Kena Pajak/ Tahun	===	Rp. 19.800.000,00
-	Penghasilan Kena Pajak/ Tahun	=	Rp. 97.705.387,75
	PPh Pasal 21 (5%)	=	Rp. 50.000.000,00 x 5% = Rp. 2.500.000,00
	PPh Pasal 21 (15%)	=	Rp. 47.705.000,00 x 15 % = Rp. 7.155.750,00
-	PPh Pasal 21/ Tahun	=	Rp. 9.655.750,00
	PPh Pasal 21 Yang Telah Dilunasi	=	Rp. 8.349.538,00
	PPh Pasal 21 MP Berkala	=	Rp. 1.306.212,00/5 = Rp. 261.042,40
		=	Rp.261.042,00
	MANFAAT PENSIUN DIBAYARKAN		
	Manfaat Pensiun Pensiun Normal	,=	Rp. 2.936.181,00
	Pajak Penghasilan (PPh. 21)	=	Rp. 261.042,00 -
	Manfaat Pensiun Dibayarkan per-bulan	=	Rp. 2.675.139.00

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal 25 Agustus 2010

ANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK Dana PerBENGURUSvan

Direktur Utama

### KEPUTUSAN

### PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK

NOMOR: KEP/ 240 /PEN/122012

### TENTANG

### KENAIKAN MANFAAT PENSIUN BAGI PARA PENSIUNAN JANDA/DUDA DAN ANAK

### PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK

Menimbang

Mengingat :

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK TENTANG KENAIKAN MANFAAT PENSIUN BAGI PARA PENSIUNAN JANDA/DUDA DAN ANAK.

### Pasal 1

Memberikan kenaikan manfaat pensiun berkala bagi para pensiunan yang namanamanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan besarnya manfaat pensiun yang baru sebagaimana tersebut pada kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

Pajak penghasilan pasal 21 atas kenaikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas menjadi beban yang bersangkutan.

### Pasal 3

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Yth:

1. Ketua Dewan Pengawas DPK Jamsostek.

Petikan

Keputusan ini dikirim kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Desember 2012

DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK PENGURUS

ttd

Charles Pattipeiluhu Direktur Utama

Da**na Pensiun** Karyawan

Nugroho Agung Tristianto Direktur

Kepada Yth,

Sdra/i. Petrus Bambang Rahadi di-

Tempat

# DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK NOMOR: KEP/ 240 /PEN/122012

TENTANG

# KENAIKAN MANFAAT PENSIUN BAGI PARA PENSIUNAN JANDA/DUDA DAN ANAK

3	AMAA	NODEN	TENTS		LAMA			BARU	1000	KENAIKAIN	
3.578.147,00 43.396,00	AMA	NOFEL	PENSIUN	TMT	MP	PPh 21	TIMIL	MIP	PPh 21	BEKINGINTA	
601562541 Pensium Normal 01-01-2012 3.507.987,00 84.129,00 01-01-2013 3.578.147,00 43.396,00  Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal : 20 Desember 2012  DANA PENSIUM KARYAWAN JAMSO PENGURUS  TTD  Charles Pattipelluu  Direktur Utama	2	89	4	2	9	-	80	6	01	II	
	g Rahadi	8601562541	Pensiun Normal	01-01-2012	3.507.987,00		01-01-2013	3.578.147,00	43.396,00	01-01-2014	
	P a					1					
	,	8									•
Tan Annual Control of the Control of	esuai dengan asli	nya			5		Ditetapkan Pada tangg	ı di : Jakarta gal : 20 Desemb	er 2012		
	na Pensiun Karya	Wan					DANA PE	ENSIUN KARY. PENGU TTI	AWAN JAMS RUS	OSTEK	
	Agung Tristiante Direktur	0	V	9a				Charles Pat Direktur	<b>tipeil</b> uhu Utama		
			0								